



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 26 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PROGRAM *TALENT SCOUTING* MAHASISWA BEASISWA (BRIGADIR)  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya dan penyediaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya serta untuk mengantisipasi tantangan tugas masa depan yang semakin kompleks, diperlukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, bermoral, dan modern;
- b. bahwa reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah meletakkan landasan dalam bentuk pembenahan manajemen Sumber Daya Manusia terutama sistem rekrutmen dan seleksi untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diharapkan mampu menjaring calon yang lebih berkualitas baik dari aspek pengetahuan, keterampilan dan perilaku;
- c. bahwa banyak lulusan Sekolah Menengah Umum yang memiliki potensi, bakat, dan minat yang tinggi untuk menjadi Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena keterbatasan kondisi sosial ekonominya tidak dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, sehingga tidak berkesempatan untuk menjadi Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Akademi Kepolisian sebagaimana yang dipersyaratkan;
- d. bahwa sebagai wujud kepedulian, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menyelenggarakan *Talent Scouting* dengan memberikan bantuan kepada para lulusan Sekolah Menengah Umum yang terbatas kondisi sosial ekonominya, dengan Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pendidikan Brigadir Polri;

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM TALENT SCOUTING MAHASISWA BEASISWA (BRIGADIR) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, selanjutnya disingkat Polri.
2. **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. **Talent Scouting** adalah proses pemanduan bakat, minat, dan potensi melalui seleksi untuk menjadi anggota (Perwira) Polri, yang dilakukan terhadap para siswa sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Umum (SMU) sampai dengan menjadi Mahasiswa Beasiswa Polri, melalui Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri, oleh pejabat atau personel Polri di daerah, untuk selanjutnya diarahkan menjadi Perwira Polri melalui Pendidikan pembentukan Perwira Polri.

4. Mahasiswa.....

4. **Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri** adalah warga masyarakat yang telah lulus seleksi dan terpilih untuk mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Polri serta Program Talent Scouting, yang selanjutnya menandatangani Kontrak Beasiswa dengan Polri untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi guna memperoleh gelar Strata ( S-1 ).
5. **Kontrak Beasiswa** adalah perjanjian atau kesepakatan bersama antara Polri sebagai pihak pemberi beasiswa dengan pihak penerima beasiswa yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
6. **Seleksi Calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri** adalah serangkaian kegiatan untuk memilih calon mahasiswa yang berkualitas, memenuhi syarat, dan terpilih untuk menerima Beasiswa Polri.
7. **Beasiswa Polri** adalah bantuan berupa tunjangan untuk biaya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), biaya kuliah, uang pendidikan dan latihan (diklat), serta uang skripsi, yang diberikan oleh Polri kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi dan terpilih menjadi Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri.
8. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang terakreditasi di Badan Akreditasi Nasional (BAN) Departemen Pendidikan Nasional.

## **Pasal 2**

Program Talent Scouting diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. bersih;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat yang tidak mampu dibidang ekonomi.

## **Pasal 3**

- (1) Proses penerimaan calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri diwajibkan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Polri.
- (3) Dalam proses penerimaan calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para calon wajib:
  - a. memberikan keterangan yang sebenarnya; dan
  - b. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN MEKANISME**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

##### **Pasal 4**

Program Talent Scouting diperuntukkan bagi calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri dengan ketentuan:

- a. telah menyelesaikan pendidikan SMU atau sederajat;
- b. memenuhi persyaratan umum;
- c. memenuhi persyaratan khusus;
- d. lulus seleksi dan masuk pendidikan pembentukan Brigadir Polri; dan
- e. lulus Seleksi Calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri.

##### **Pasal 5**

Persyaratan umum calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepolisian setempat;
- f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- g. bersedia diarahkan sesuai dengan jurusan yang diperlukan oleh Polri.

##### **Pasal 6**

Persyaratan khusus calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. lulusan SMU atau sederajat dengan nilai tertinggi dari masing-masing sekolah;
- b. lulus Ujian Nasional dengan Hasil Ujian Akhir Nasional (HUAN) sesuai persyaratan;
- c. tinggi.....

- c. tinggi badan paling rendah:
  - 1. untuk pria 163 (seratus enam puluh tiga) centimeter;
  - 2. untuk wanita 160 (seratus enam puluh) centimeter;
- d. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun dan memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat keterangan orang tua/wali dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- e. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah sampai diangkat menjadi Perwira Polri;
- f. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau Lurah, dengan mencantumkan pekerjaan dan penghasilan per bulan orang tua atau wali.

### **Pasal 7**

- (1) Seleksi Calon Brigadir Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
  - a. pemeriksaan administrasi;
  - b. pemeriksaan badan tahap pertama;
  - c. pemeriksaan psikologi;
  - d. pengujian akademis;
  - e. pemeriksaan badan tahap kedua;
  - f. pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
  - g. pemeriksaan administrasi akhir; dan
  - h. penentuan akhir.
- (2) Seleksi Calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
  - a. penelitian administrasi; dan
  - b. wawancara.

### **Bagian Kedua Mekanisme**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya menandatangani Kontrak Calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri.

(2) Calon.....

- (2) Calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang telah menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan Brigadir Polri.
- (3) Calon mahasiswa beasiswa Polri setelah lulus mengikuti pendidikan Brigadir Polri, selanjutnya diikutsertakan dalam SPMB dengan biaya negara.

#### **Pasal 9**

- (1) Jumlah calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang dipilih guna mengikuti Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, ditentukan berdasarkan kelulusan dan nilai atau ranking SPMB dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (2) Calon mahasiswa yang terpilih mengikuti Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (3) Kuota Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 10**

Bagi calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang dinyatakan tidak lulus atau tidak terpilih sebagai Mahasiswa Beasiswa Polri, maka dinyatakan putus Kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan dapat melanjutkan tugas sebagai Brigadir Polri.

### **BAB III**

#### **KONTRAK BEASISWA**

#### **Pasal 11**

Setiap calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang telah dinyatakan lulus untuk mengikuti Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, diwajibkan untuk menandatangani Kontrak Beasiswa dengan Polri.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri berhak untuk:
  - a. menerima bantuan biaya tes SPMB yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Kapolri;
  - b. menerima.....

- b. menerima bantuan biaya kuliah setelah dinyatakan terpilih sebagai Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, yang pelaksanaannya disampaikan langsung kepada Perguruan Tinggi yang terakreditasi, tempat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan; dan
- c. menerima bantuan uang diklat dan uang skripsi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

(2) Mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kuliah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyelesaikan kuliah atau lulus tepat pada waktunya;
- b. menyampaikan laporan hasil kuliah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan secara insidental apabila diperlukan, kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) atau Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) setempat;
- c. mempertahankan prestasi belajar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang akan ditentukan dengan Keputusan Kapolri;
- d. menaati ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi serta menjaga sikap dan kehormatan sebagai seorang calon Anggota atau Perwira Polri;
- e. mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Kasatwil setempat;
- f. memelihara dan meningkatkan kondisi kesehatan dan kesamaptaaan jasmani;
- g. mengikuti cek kesehatan dan kesamaptaaan jasmani secara berkala pada kesatuan Polri terdekat;
- h. mengikuti seleksi pendidikan calon Perwira Polri melalui pengecekan kesehatan tahap akhir;
- i. magang dan/atau bekerja di Markas Polri terdekat sampai dengan seleksi calon peserta Pendidikan Perwira Polri di tingkat pusat.

### **Pasal 13**

(1) Polri sebagai pihak yang memberi beasiswa berhak:

- a. meminta laporan hasil perkembangan perkuliahan mahasiswa setiap saat;
- b. memutuskan Kontrak Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penerima beasiswa, ataupun karena tidak terpenuhinya persyaratan menjadi Calon Anggota atau Perwira Polri karena kesalahannya;
- c. menerima pengembalian biaya beasiswa apabila terjadi pemutusan Kontrak Beasiswa akibat kesalahan dari penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- d. menetapkan.....

- d. menetapkan calon peserta beasiswa berdasarkan hasil seleksi dan tes SPMB.
- (2) Polri sebagai pihak yang memberi beasiswa berkewajiban:
- a. melaksanakan Seleksi Calon Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. memberikan bantuan biaya tes SPMB yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. memberikan bantuan biaya kuliah setelah dinyatakan lulus dan terpilih menjadi Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, yang pelaksanaannya disampaikan langsung kepada PTN tempat mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
  - d. memberikan bantuan uang diklat dan uang skripsi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Kapolri;
  - e. memberikan pembinaan serta memantau perkembangan kegiatan perkuliahan para penerima beasiswa.

## **BAB V**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 14**

Panitia pelaksanaan Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri terdiri dari:

- a. Panitia Pusat (Panpus), yang diketuai oleh Deputi Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri); dan
- b. Panitia Daerah (Panda), yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di wilayahnya masing-masing.

#### **Pasal 15**

- (1) Ketua Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan piranti lunak untuk penyelenggaraan Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri;
  - b. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri;
  - c. menyelenggarakan.....

- c. menyelenggarakan kampanye Talent Scouting;
  - d. menentukan dan mendistribusikan kepada masing-masing Panda, kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
  - e. melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap pelaksanaan seleksi calon mahasiswa beasiswa Polri;
  - f. menerima berkas lengkap hasil tes administrasi, psikologi, kesehatan, kesehatan jiwa, kesamaptaaan jasmani dan wawancara calon mahasiswa beasiswa Polri yang dinyatakan lulus dan terpilih oleh Panda;
  - g. melaksanakan kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi mahasiswa beasiswa Polri; dan
  - h. dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Ketua Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri yang telah ditetapkan oleh Panpus;
  - b. mengadakan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk penyelenggaraan seleksi Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri yang bersih dan objektif untuk mendapatkan calon yang berkualitas;
  - c. mencari calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri secara proaktif;
  - d. menyelenggarakan kampanye Talent Scouting;
  - e. melaksanakan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon;
  - f. menyelenggarakan pendaftaran calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri;
  - g. menyelenggarakan PMK Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, melalui kegiatan pengumpulan bahan secara terus menerus sejak berada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, sebelum mengikuti seleksi sampai dengan selama pendidikan berlangsung;
  - h. melaksanakan seleksi calon mahasiswa beasiswa Polri, dengan materi dan tahapan sesuai urutan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - i. menentukan kelulusan hasil seleksi sebanyak kuota yang telah ditetapkan Kapolri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - j. mengirimkan.....

- j. mengirimkan berkas lengkap hasil pemeriksaan psikologi, kesehatan, dan wawancara calon mahasiswa beasiswa (Brigadir) Polri yang dinyatakan lulus dan terpilih kepada Panpus;
- k. membentuk tim pengawas seleksi baik dari unsur internal maupun eksternal Polri untuk menyaksikan atau memonitor pelaksanaan setiap tahapan seleksi;
- l. melaksanakan dan mengawasi seluruh rangkaian kegiatan Talent Scouting; dan
- m. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

### **Pasal 16**

- (1) Panpus dalam menyelenggarakan kampanye Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, melaksanakan kegiatan antara lain:
  - a. pembuatan video clip, brosur, poster, pamflet, dan/atau leaflet untuk didistribusikan ke Panda;
  - b. sosialisasi melalui media elektronik atau media cetak nasional.
- (2) Panda dalam menyelenggarakan kampanye Talent Scouting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, melaksanakan kegiatan:
  - a. sosialisasi mengenai penerimaan Mahasiswa Beasiswa Polri dengan sasaran sosialisasi adalah pelajar SMU dan masyarakat; dan
  - b. penyebaran brosur, poster dan/atau leaflet ke SMU dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENILAIAN KEMBALI**

#### **Bagian Kesatu Sanksi Administratif**

### **Pasal 17**

Apabila dalam pelaksanaan Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pengembalian seluruh beasiswa yang telah diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa Polri; dan
- b. pemutusan kontrak beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal.....

**Pasal 18**

Sanksi pengembalian seluruh beasiswa yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dikenakan karena:

- a. kesalahan tidak menyelesaikan kuliahnya;
- b. mengundurkan diri dengan alasan apapun;
- c. melakukan perbuatan yang menyimpang dari persyaratan menjadi Calon Perwira (Brigadir) Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. di kemudian hari diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai identitas dirinya.

**Bagian Kedua  
Penilaian Kembali****Pasal 19**

- (1) Penilaian kembali dilakukan oleh Kapolda untuk memutuskan kelanjutan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang menerima beasiswa dari Polri.
- (2) Pemberian beasiswa dapat diberhentikan oleh Kapolda apabila mahasiswa yang menerima beasiswa dari Polri:
  - a. tidak dapat mempertahankan prestasi;
  - b. dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. terbukti menerima beasiswa dari pihak lain;
  - d. tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa;
  - e. terbukti tidak memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan; dan
  - f. mahasiswa penerima beasiswa Polri tersebut meninggal dunia.

**BAB VII****KERJA SAMA DENGAN PTN****Pasal 20**

Dalam pelaksanaan Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri, dilakukan kerja sama antara Polri dengan PTN setempat.

**BAB.....**

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAM**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN**

**NOMOR**

Paraf/Konseptor:

1. Kabag Ren : Vide draft.
2. Karo Jianstra :
3. De SDM Kapolri :
4. Kadiv Binkum Polri : Vide draft.
5. Kasetum Polri : Vide draft
6. Wakapolri :